

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DENGAN
TERLAPOR KPU KABUPATEN SIGI

2019

PUTUSAN NOMOR 06/TM/PL/ADM/PROV/26.00/VII/2019

PUTUSAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENANGANAN
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

ABSTRAK : - Terdapat dugaan pelanggaran administratif yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Sigi dengan Terlapor KPU Kabupaten Sigi. KPU Kabupaten Sigi diduga melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan memutus pananganan pelanggaran administratif tersebut

- Dasar Hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- Dalam Putusan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Sigi dan Terlapor KPU Kabupaten Sigi memuat: uraian laporan penemu, Petitum Penemu, Penemu menyertakan 31 bukti, 5 saksi, dan keterangan pihak terkait Gakkumdu dari unsur kepolisian, uraian Jawaban terlapor, Petitum Terlapor, 12 Bukti, Kesimpulan Penemu dan Terlapor, Pertimbangan Majelis Pemeriksa, serta amar putusan.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Sabtu, Tanggal 20 Juli 2019 dan dibacakan dalam

sidang dihadapan para pihak Pada Hari Rabu, Tanggal 24 Juli 2019 secara terbuka untuk umum

- Majelis pemeriksa pada sidang tersebut yaitu Ruslan Husen, S.H., M.H sebagai Ketua, Zatriawati S.E., M.P.W.P., SutarminD. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc., Jamrin S.H., M.H., dan Darmiati S.H. sebagai anggota.
- Sekretaris majelis sidang yaitu Ridwan Kasim, S.H., M.AP.